



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1013/Pid.B/20 10/PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara
Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap : TURMUJI bin H. TAMING ;

Tempat Lahir : Bogor ;

Umur/Tgl.Lahir : 48 tahun /20 September 1962 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kp. Tunggilis Rt. 02/13 Kel. Kedunghalang
Kec. Bogor Utara

Kota Bogor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2010 s/d. tanggal
03 Januari 2011 ; -----

3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Desember
2010 s/d tanggal 15 Januari 2011 ;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Cibinong sejak tanggal 16 Januari 2011 s/d tanggal 16
Maret 2011 ;

5. Pengalihan penahanan dari Rutan ke tahanan Rumah oleh
Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d tanggal
23 Pebruari 2011 ;

6. Perpanjangan penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong sejak tanggal 24 Februari 2011 s/d tanggal 24

April 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu RIKLOOF LAMBIOMBIR, S.H., Advokat yang berkantor pada Law Office RIKLOOF LAMBIOMBIR & PARTNERS, beralamat di Jl. Seira Tanimbar No. 68, Cipayung Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 07 Januari 2011 No. 05/Pid/2011/PN.Cbn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Cibinong tertanggal 17 Desember 2010 Nomor : B-4697/0.2.33/Ep.1/12/2010 ;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.1013/Pen.Pid/2010/PN.Cbn. tertanggal 17 Desember 2010, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.1013/Pen.Pid/20 10/PN.Cbn.
tertanggal 21 Desember 2010, tentang Penetapan hari sidang
pertama, yaitu pada hari : Selasa, tanggal 28 Desember
2010 ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa
dipersidangan ; -----

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam
perkara ini ; -----

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut
Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TURMUJI bin H. TAMING., terbukti
bersalah melakukan tindak pidana “ **Memberikan bantuan
penggelapan** “ sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam
Pasal 372 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dalam dakwaan kesatu ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana
penjara selama : 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi
selama berada dalam tahanan sementara ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) lembar kwitansi (kwitansi penerimaan gadai dan kwitansi penitipan mobil Daihatsu Xenia), tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Maret 2011 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan tuntutan Saudari Jaksa Penuntut Umu terhadap Terdakwa "Turmuji bin H.Taming" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa "Turmuji Bin H.Taming" dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua ATAU setidaknya melepaskan Terdakwa "Turmuji bin H.Taming" dari segala tuntutan hukum;

3. Menyatakan perkara antara Terdakwa "Turmuji bin H.Taming" dengan Saksi Suherman (Korban) telah diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abdullah Afif di Kantor Polsek Sukaraja pada
tanggal 11 Pebruari 2010;

4. Menyatakan kesepakatan pembelian 1 (satu) Unit
Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B-1347- JX
antara Terdakwa “Turmuji bin H.Taming” melalui
Saksi H.Abdullah Afif dengan Saksi Suherman
(Korban), adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan pembayaran yang dilakukan secara tunai
sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) oleh Saksi H.Abdullah Afif kepada Saksi
Suherman (Korban) di Kantor Polsek Sukaraja pada
tanggal 11 Pebruari 2010, adalah sah menurut
hukum;

6. Menyatakan hubungan hukum antara Terdakwa “Turmuji
bin H.Taming” dengan Saksi Suherman (Korban),
adalah hubungan murni keperdataan; --

7. Merehabilitasi harkat dan martabat serta nama baik
Terdakwa “Turmuji bin H.Taming” dimuka hukum “ ;

8. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Telah mendengar pula Replik/Jawaban dari Penuntut Umum
tertanggal 31 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya yang dibacakan pada tanggal 13 Maret 2011, dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 07 April 2011 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya tertanggal 24 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Ke-satu :

Bahwa ia terdakwa **TURMUJI bin H. TAMING.**, pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2008 bertempat di kampung Jambu Lebak Rt.02/04 Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada ROHMAT Als. OMAT** (masih dalam Daftar pencarian Orang) memiliki dangan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347- JX ditaksir seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi korban

SUHERMAN, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena

kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara

sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan di atas tepatnya di rumah saksi korban SUHERMAN, terdakwa TURMUJI datang dengan maksud hendak menyewa mobil selama 3 hari untuk keperluan besanan, dan karena sudah kenal lama dengan terdakwa dalam bisnis jual beli mobil, akhirnya saksi korban SUHERMAN memberikan sewa mobil Daihatsu Xenia NopolB- 1347- JX yang saat itu merupakan mobil gadaian dari MILDAN AMDRIN LAMBOK S. berikut kelengkapan surat mobil (STNK) dan terdakwa pun membayar uang sewa mobil untuk 3 (tiga) hari sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan mobil Xenia tersebut terdakwa kemudian membawanya pulang kerumah, selanjutnya mobil Xenia terdakwa berikan kepada adik iparnya ROHMAD Als. OMAD (DPO) yang meminjam untuk mengangkut buah mangga, selanjutnya karena batas waktu sewa mobil telah berakhir dan terdakwa tidak juga mengembalikan mobil, sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian saksi korban SUHERMAN menemui terdakwa di rumahnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjelaskan bahwa mobil Xenia tersebut masih berada di tangan adik iparnya ROHMAD Als. OMAD dan terdakwa menenangkan korban dan berjanji akan memngembalikan mobil. Selanjutnya setelah melakukan pencarian terhadap ROHMAD Als. OMAD terdakwa akhirnya bertemu di daerah Bojong Gede Bogor, selanjutnya terdakwa membawa ROHMAD Als. OMAD menemui saksi korban SUHERMAN dan menjelaskan bahwa mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347- JX telah digadaikan oleh ROHMAD Als. OMAD kepada HOTMAN di Ciawi Bogor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan tebusan, karena ingin mobilnya kembali saksi korban SUHERMAN bersedia dan hanya bersedia menyiapkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian ditambah Rp.5.000.000,- dari saksi H. ABDULAH AFIF (pemilik showroom mobil tempat yang mobilnya yang sering dijualkan oleh terdakwa), selanjutnya setelah terkumpul uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian sekitar tanggal 11 November 2008, saksi korban SUHERMAN, terdakwa TURMUJI, saksi H. ABDULAH AFIF serta ROHMAD Als. OMAD berangkat menuju Ciawi dan bertemu dengan HOTMAN dan bermaksud hendak menebus mobil, akan tetapi karena mobil tidak berada ditempat dan HOTMAN meminta uangnya terlebih dahulu dan mobil akan diserahkan kemudian, membuat saksi korban SUHERMAN tidak percaya dan tidak bersedia dan akhirnya mereka pun pulang. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban SUHERMAN kemudian ROHMAD Als. OMAD membuat surat pernyataan sanggup untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347-JX paling lambat tanggal 14 November 2008 di atas kertas bermaterai tertanggal 11 November 2008 yang disaksikan oleh terdakwa TURMUJI yang IKUT tanda tangan, namun setelah tanggal yang dijanjikan baik terdakwa maupun ROHMAD Als. OMAD tidak juga mengembalikan mobil Xenia tersebut dan keberadaan mobil Xenia pun semakin tidak jelas keberadaanya ;

Bahwa terdakwa memberikan mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347-JX kepada ROHMAD Als. OMAD yang selanjutnya menggadaikan kepada HOTMAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban SUHERMAN, dan sewaktu menyewa mobil Xenia tersebut adalah untuk diri terdakwa sendiri yang akan dipergunakan untuk keperluan besanan, dan akibat dari perbuatan terdakwa dan ROHMAD Als. OMAD tersebut mengakibatkan saksi korban SUHERMAN menderita kerugian yang ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena telah membeli mobil Daihatsu Xenia tersebut dari MILDAN AMDRIN LAMBOK S ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo 56 ke-2 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua _____ :

Bahwa ia terdakwa **TURMUJI bin H. TAMING** pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu di tahun 2008 bertempat di setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak atau hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan menggunakan akal dan tipu daya muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang lain yakni saksi korban **SUHERMAN** supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347- JX ditaksir seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) membuat utang/menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan di atas tepatnya di rumah saksi korban **SUHERMAN**, terdakwa **TURMUJI** datang dengan maksud hendak menyewa mobil selama 3 hari untuk keperluan besanan, dan karena sudah kenal lama dengan terdakwa dalam bisnis jual beli mobil, akhirnya saksi korban **SUHERMAN** memberikan sewa mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347- JX yang saat itu merupakan mobil gadaian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILDAN AMDRIN LAMBOK S. berikut kelengkapan surat mobil (STNK) dan terdakwa pun membayar uang sewa mobil untuk 3 (tiga) hari sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan mobil Xenia tersebut terdakwa kemudian membawanya pulang kerumah, selanjutnya mobil Xenia terdakwa berikan kepada adik iparnya ROHMAD Als. OMAD (DPO) yang meminjam untuk mengangkut buah mangga, selanjutnya karena batas waktu sewa mobil telah berakhir dan terdakwa tidak juga mengembalikan mobil, sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian saksi korban SUHERMAN menemui terdakwa di rumahnya dan terdakwa menjelaskan bahwa mobil Xenia tersebut masih berada di tangan adik iparnya ROHMAD Als. OMAD dan terdakwa menenangkan korban dan berjanji akan memngembalikan mobil. Selanjutnya setelah melakukan pencarian terhadap ROHMAD Als. OMAD terdakwa akhirnya bertemu di daerah Bojong Gede Bogor, selanjutnya terdakwa membawa ROHMAD Als. OMAD menemui saksi korban SUHERMAN dan menjelaskan bahwa mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347- JX telah digadaikan oleh ROHMAD Als. OMAD kepada HOTMAN di Ciawi Bogor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan tebusan, karena ingin mobilnya kembali saksi korban SUHERMAN bersedia dan hanya bersedia menyiapkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah Rp.5.000.000,- dari saksi H. ABDULAH AFIF

(pemilik showroom mobil tempat yang mobilnya yang sering dijual oleh terdakwa), selanjutnya setelah terkumpul uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian sekitar tanggal 11 November 2008, saksi korban SUHERMAN, terdakwa TURMUJI, saksi H. ABDULAH AFIF serta ROHMAD Als. OMAD berangkat menuju Ciawi dan bertemu dengan HOTMAN dan bermaksud hendak menebus mobil, akan tetapi karena mobil tidak berada ditempat dan HOTMAN meminta uangnya terlebih dahulu dan mobil akan diserahkan kemudian, membuat saksi korban SUHERMAN tidak percaya dan tidak bersedia dan akhirnya mereka pun pulang. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban SUHERMAN kemudian ROHMAD Als. OMAD membuat surat pernyataan sanggup untuk mengembalikan mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347- JX paling lambat tanggal 14 November 2008 di atas kertas bermaterai tertanggal 11 November 2008 yang disaksikan oleh terdakwa TURMUJI yang IKUT tanda tangan, namun setelah tanggal yang dijanjikan baik terdakwa maupun ROHMAD Als. OMAD tidak juga mengembalikan mobil Xenia tersebut dan keberadaan mobil Xenia pun semakin tidak jelas keberadaanya ;

Bahwa terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347- JX kepada saksi korban SUHERMAN namun pada kenyataannya dipergunakan oleh ROHMAD Als. OMAD dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban SUHERMAN, dan sewaktu menyewa mobil Xenia tersebut adalah untuk diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yang akan dipergunakan untuk keperluan besanan, dimana pada akhirnya ROHMAD Als. OMAD menggadaikan kepada HOTMAN dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan akibat dari perbuatan terdakwa dan ROHMAD Als.OMAD tersebut mengakibatkan saksi korban SUHERMAN menderita kerugian yang ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena telah membeli mobil Daihatsu Xenia tersebut dari MILDAN AMDRIN LAMBOK S ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatannya atau Eksepsinya berupa Nota Keberatan (Eksepsi) Atas Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. : PDM-611/CBN/12/2010 Dalam Perkara Pidana No. 1013/Pid.B/2010/PN.Cbn Atas Nama Terdakwa TURMUJI bin H. TAMING., tertanggal 16 Desember 2010, dan atas Eksepsi tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya atau Repliknya berupa Tanggapan Jaksa Penuntut Umum Atas Eksepsi (Nota Keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa Terhadap Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-611/CBN/12/2010 Atas Nama Terdakwa TURMUJI bin H. TAMING., tertanggal 25 Januari 2011 dan kemudian Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan dan menyatakan tetap pada Keberatan atau Eksepsinya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan atau Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 01 Pebruari 2011, yang mana amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi (keberatan) dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ; -
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : Reg. Perkara : PDM-661/Cbn/12/2010, tanggal 16 Desember 2010, adalah sah menurut hukum untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara atas diri Terdakwa ;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara No. 1013/Pid.B/2010/PN.Cbn atas nama Terdakwa TURMUJI bin H. TAMING dilanjutkan ;
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : SUHERMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 sekitar pukul 13.30 wib terdakwa datang menemui saksi di rumah dengan maksud meminjam mobil kepada saksi untuk disewa ;

- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi bahwa akan menyewa mobil selama 3 hari untuk digunakan besanan, dan harga sewa disepakati Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas ;

- Bahwa benar mobil yang disewa adalah Dihatsu Xenia Nopol B-1347- JX ;

- Bahwa selanjutnya mobil berikut STNK diserahkan kepada terdakwa ;

- Bahwa karena waktu sewa telah habis dan terdakwa tidak juga mengembalikan mobil, kemudian saksi mendatangi terdakwa di rumahnya, dan pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil dalam waktu 3 hari ;

- Bahwa terdakwa menyerahkan mobil yang ia sewa kepada adik iparnya ROHMAN Als. OMAD yang kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang di Ciawi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor

;

-
-
- Bahwa saksi terus mendatangi terdakwa menanyakan perihal mobil yang terdakwa sewa karena belum juga dikembalikan ;

-
- Bahwa setelah 2 tahun, terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ABDULLAH AFIF Als. H. LOLO datang menyerahkan uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi, sebagai ganti kerugian atas hilangnya mobil saksi; ---

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan barang-barang milik terdakwa dari dalam rumah terdakwa karena saksi merasa tertipu oleh terdakwa ;

-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa **tidak membenarkan dan berkeberatan** atas keterangan saksi tersebut dan hal tersebut akan dituangkan dalam pembelaan/pledoi ;

-
-
2. Saksi : ENDANG ROYANI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 sekitar pukul 13.30 wib saksi melihat terdakwa meminjam mobil (sewa) kepada saksi korban SUHERMAN dirumah orang tua saksi SUHERMAN ;

- Bahwa terdakwa menyewa mobil selama 3 (tiga) hari tetapi tidak dikembalikan sampai sekarang ;

- Bahwa mobil yang disewa terdakwa adalah Daihatsu Xenia Nopol B-1347- JX ; -----

- Bahwa selanjutnya mobil berikut STNK diserahkan kepada terdakwa ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa **tidak membenarkan dan berkeberatan** atas keterangan saksi tersebut dan hal tersebut akan dituangkan dalam pembelaan/pledoi ;

3. Saksi : **H. ABDULLAH AFIE**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik ;

- Bahwa saksi baru mengetahui perkara terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2008 terdakwa datang minta bantuan kepada saksi ingin pinjam uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa mobil yang terdakwa sewa kemudian digadaikan oleh ROHMAD Als. OMAD (dpo) kepada HOTMAN di Ciawi ;

- Bahwa saksi dan terdakwa pergi ke Ciawi menemui HOTMAN dan berkata bahwa adik terdakwa telah menggadaikan mobil kepada HOTMAN, setelah itu terdakwa dan saksi pulang dan membuat laporan ke Polres Bogor Utara untuk melaporkan adik terdakwa (ROHMAN Als. OMAD) ;

- Bahwa terdakwa pinjam uang kepada saksi untuk menebus mobil yang digadaikan kemudian saksi, terdakwa dan ROHMAN Als. OMAD pergi menemui HOTMAN untuk menebus mobil yang digadaikan dan pada saat itu HOTMAN tidak bersedia dan berkata "Uang dulu baru aku kasih mobilnya" ;

- Bahwa pada saat membuat laporan di Polres Bogor Utara pada saat di BAP kemudian ditolak karena tidak ada BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil yang disewa terdakwa adalah mobil saksi korban SUHERMAN ;

- Bahwa saksi pernah memberi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada korban sebagai ganti kerugian atas hilangnya mobil korban oleh terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa **tidak berkeberatan dan membenarkannya** ;

4. Saksi : **Ad-Charge RAMDANI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertemu dan melihat saksi korban Suherman untuk mengeksekusi rumah milik terdakwa ;

- Bahwa saksi sebenarnya merasa kasihan melihat rumah terdakwa dieksekusi oleh saksi Suherman karena terdakwa memiliki anak yang banyak ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui eksekusi rumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut ; -----

- Bahwa pada saat saksi kembali saksi melihat barang-barang alat rumah tangganya sudah sudah keluar rumah ;

- Bahwa saksi adalah sebagai pengurus atau ketua Rt 02/13 dimana terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa **membenarkan dan tidak berkeberatan** ;

Menimbang, dipersidangan Terdakwa juga telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347- JX milik saksi korban SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 sekitar pukul 13.30 wib untuk selama 3 hari dengan harga sewa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut untuk dipakai besanan ; -----

- Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa lalu dipakai oleh adik ipar terdakwa yakni ROHMAD Als.OMAD (dpo) ;

- Bahwa setelah lama tidak dikembalikan ROHMAD Als. OMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bertemu dengan ROHMAD als OMAD mengakui mobil digadaikan di Ciawi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi ABDULLAH AFIF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian bersama-sama pergi ke Ciawi menemui HOTMAN untuk menebus mobil ; -----

- Bahwa mobil tidak berhasil ditebus, karena HOTMAN meminta uang dan baru akan memberikan mobil ; -----

- Bahwa benar lapor ke Polsek Bogor Utara namun tidak bisa diproses karena tidak memiliki BPKB ; -----

- Bahwa terdakwa meminjam/menyewa mobil kepada korban adalah untuk adik ipar terdakwa (ROHMAD Als. OMAD) dan uang sewa berasal dari ROHMAD Als. OMAD ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa meminjam mobil bersama dengan ROHMAD Als. OMAD akan tetapi korban tidak mengetahuinya ; -----

- Bahwa terdakwa kerumah korban diantar oleh ROHMAD Als. OMAD menggunakan mobil ROHMAD Als. OMAD ; -----

- Bahwa terdakwa merasa menyesal karena masalah mobil yang tidak kembali kepada korban, maka atas bantuan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abdullah Afif terdakwa pernah memberi uang kepada korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai ganti kerugian atas hilangnya mobil korban oleh adik ipar terdakwa; -----

- Bahwa pada saat diperiksa polisi terdakwa dipaksa untuk menandatangani oleh anggota polisi bernama SULAIMAN ; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

2 (dua) lembar kwitansi (kwitansi penerimaan gadai dan kwitansi penitipan mobil Daihatsu Xenia), yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, dan keterangan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa telah menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347- JX milik saksi korban SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 sekitar pukul 13.30 wib untuk selama 3 hari dengan harga sewa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dipakai besanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa meminjam/menyewa mobil kepada korban adalah untuk adik ipar terdakwa (ROHMAD Als. OMAD) dan uang sewa berasal dari ROHMAD Als. OMAD ;

- Bahwa benar mobil yang disewa kemudian dipakai oleh adik ipar terdakwa ROHMAD Als.OMAD (dpo) , akan tetapi oleh ROHMAD als OMAD mobil digadaikan ke HOTMAN di Ciawi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa kemudian meminjam uang kepada saksi ABDULLAH AFIF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) , dan bers ama-sama saksi ABDULLAH AFIF pergi ke Ciawi menemui HOTMAN untuk menebus mobil ;

- Bahwa benar mobil tidak berhasil ditebus, karena HOTMAN meminta uang dan baru akan memberikan mobil ;

- Bahwa benar terdakwa selanjutnya lapor ke Polsek Bogor Utara namun tidak bisa diproses karena tidak memiliki BPKB ;

- Bahwa benar terdakwa telah meminjam uang kepada H.ABDULLA AFIF uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar kerugian yang diderita saksi korban atas hilangnya mobil Daihatsu Xenia yang terdakwa sewa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya atau tidak, serta jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah terdakwa dapat dipidana atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 372 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Atau ;

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bentuk surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang** **siapa** ;

2. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan

; -----

3. **Memiliki** **dengan** **melawan** **hak** **sesuatu** **barang** ;

4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah **milik** orang lain ;

5. Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena
kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan unsur- unsur tersebut yang pada pokoknya
sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : “ **Barang Siapa** “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Barang
Siapa** “ adalah orang atau subyek hukum yang mampu
mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara
hukum, dalam hal ini dipersidangan telah dihadapkan seorang
laki- laki bernama Turmuji bin H. Taming yang telah
membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang disebutkan
dalam surat dakwaan, dan dibenarkan pula oleh para saksi,
sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara
ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan ternyata terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Unsur ke - 2 “ Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347- JX milik saksi korban SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 sekitar pukul 13.30 wib untuk selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dipakai besanan ; -----

Menimbang, bahwa mobil yang disewa terdakwa tersebut kemudian dipakai oleh adik ipar terdakwa yakni ROHMAD Als.OMAD (dpo), akan tetapi setelah lama tidak dikembalikan ROHMAD Als. OMAD dan saat terdakwa bertemu dengan ROHMAD als OMAD ternyata mobil telah digadaikan ROHMAD als. OMAD kepada HOTMAN di Ciawi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi ABDULLAH AFIF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya bersama-sama pergi ke Ciawi menemui

HOTMAN untuk menebus mobil ;

Menimbang, bahwa mobil tidak berhasil ditebus, karena HOTMAN meminta uang tebusan dan baru akan memberikan mobil, sehingga terdakwa lalu lapor ke Polsek Bogor Utara namun tidak bisa diproses karena tidak memiliki BPKB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SUHERMAN, korban mau meminjamkan mobilnya karena antara korban dengan terdakwa telah terjalin hubungan baik dalam bisnis jual- beli mobil, dan korban percaya dengan ucapan terdakwa yang menyatakan meminjam mobil korban tersebut hanya selama 3 (tiga) hari untuk besanan, korban tidak tahu bahwa saat meminjam terdakwa ditemani adik iparnya ROHMAD als. OMAD, dan terdakwa meminjam mobil korban itu untuk adik ipar terdakwa (ROHMAD Als. OMAD) dan uang sewa berasal dari ROHMAD Als. OMAD ; --

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa telah menjadi **sarana** bagi ROHMAD als. OMAD untuk menguasai mobil saksi korban melalui **ucapan- ucapan/keterangan** terdakwa yang menyatakan akan menyewa selama 3 (tiga) hari untuk besanan, korban percaya kepada terdakwa karena sebelumnya antara korban dan terdakwa telah terjalin hubungan bisnis jual- beli mobil, terlebih terdakwa langsung membayar uang sewa mobil untuk 3 (tiga) hari sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) meski sebenarnya uang tersebut dari ROHMAD als. OMAD, dan saat mobil sudah berada di tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAD als. OMAT, **kesempatan** yang ada dimanfaatkan ROHMAD als. OMAD untuk menyewakannya ke HOTMAN di Ciawi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur ke - 3 : Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 sekitar pukul 13.30 wib, terdakwa telah menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347- JX milik saksi korban SUHERMAN, dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian mobil saksi korban tersebut berpindah tangan dari terdakwa ke adik ipar terdakwa ROHMAD als. OMAD adalah **tanpa seizin dan sepengetahuan** saksi korban SUHERMAN, selanjutnya mobil tersebut dipakai oleh adik ipar terdakwa yakni ROHMAD Als.OMAD (dpo) adalah lebih dari 3 (tiga) hari, kemudian dipindah tangankan dengan cara digadaikan kepada HOTMAN di Ciawi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) juga tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; -----

Unsur ke - 4 : Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa, mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347- JX yang disewa terdakwa untuk selama 3(tiga) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 sekitar pukul 13.30 wib, dengan alasan untuk besanan, kemudian terdakwa serahkan ke adik ipar terdakwa ROHMAD als OMAD yang ternyata oleh ROHMAD als. OMAD mobil saksi korban tersebut digadikan pada HOTMAN di Ciawi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah **milik saksi korban SUHERMAN dan bukan milik terdakwa**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur ke - 5. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena

kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa, mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1347- JX milik saksi korban SUHERMAN berada **ditangan terdakwa karena disewa** oleh terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 dengan alasan untuk besanan, akan tetapi ternyata oleh terdakwa diserahkan ke adik ipar terdakwa ROHMAD als OMAD tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, yang kemudian mobil tersebut digadaikan oleh ROHMAD als. OMAD kepada HOTMAN di Ciawi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) juga tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 jo 56 ke - 2 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan untuk Melakukan Penipuan”**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa karena salahnya, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa kesepakatan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B-1347- JX antara Terdakwa “Turmuji bin H.Taming” melalui Saksi H.Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afif dengan Saksi Suherman (Korban), dan pembayaran yang dilakukan secara tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Saksi H.Abdullah Afif kepada Saksi Suherman (Korban) di Kantor Polsek Sukaraja pada tanggal 11 Pebruari 2010, adalah sah menurut hukum, sehingga hubungan hukum antara Terdakwa "Turmuji bin H.Taming" dengan Saksi Suherman (Korban), adalah hubungan murni keperdataan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meski pada tanggal 11 Pebruari 2010 terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban sebagai ganti kerugian atas hilangnya mobil Daihatsu Xenia milik saksi korban oleh adik ipar terdakwa ROHMAD als. OMAD, yang disewa melalui terdakwa, hal tersebut tidak dapat menghapus kesalahan yang telah terdakwa lakukan dan bukan berarti hubungan antara terdakwa dengan saksi korban menjadi hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, saksi korban menyangkal telah terjadi kesepakatan jual beli antara saksi korban dengan terdakwa atas mobil Daihatsu Xenia milik terdakwa pada tanggal 11 Februari 2011, sebab kerugian yang diderita saksi korban dengan hilangnya mobil saksi korban, kemudian selama 2 (dua) tahun saksi korban berusaha mencari keberadaan mobilnya tersebut, tidaklah sebanding dengan besarnya uang yang telah terdakwa bayarkan sebagai ganti atas kerugian yang di derita oleh saksi korban baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil maupun immaterial, saksi korban menerima uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah untuk biaya mencari mobil saksi korban yang digadaikan adik terdakwa Rohmat als Omat kepada Hotman tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik sah atas mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi B-1347- JX, yang sampai saat ini belum diketemukan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, sebab maksud pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam ataupun pemberian nestapa kepada diri terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah menunjukkan penyesalannya dengan membantu saksi korban mencari adik terdakwa Rohmat als Omat hingga ke Ciawi, selain itu terdakwa juga sudah berusaha mengganti kerugian yang di derita saksi korban dengan meminjam uang kepada saksi H.Abdullah Afif sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi (kwitansi penerimaan gadai dan kwitansi penitipan mobil Daihatsu Xenia), statusnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena salahnya maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, dalam hal ini saksi korban SUHERMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari;

- Terdakwa sopan dan berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan ketentuan pasal 372 Jo Pasal 56 ke- 2 KUHP dan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **““Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan untuk Melakukan Penipuan”;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena ia dengan pidana penjara selama 8 (Delapan)

Bulan.....

.....

.....

- Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun berakhir ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) lembar kwitansi (kwitansi penerimaan gadai dan kwitansi penitipan mobil Daihatsu Xenia); Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2011 oleh kami **SUDARYADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **RETNO MURNI SUSANTI, S.H.**, dan **EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 21 April 2011, oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,

dibantu oleh **WAHYUDHI.**, sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh : **EPIYARTI,**

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong,

Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa ;

Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

ttd.

RETNO.M.SUSANTI. S.H.
S.H.

ttd.

SUDARYADI.

ttd.

EMANUEL ARI B. S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

WAHYUDHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)